

Dari Syariat ke Kebiasaan: Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan

From Sharia to Custom: The Phenomenon of Marriage Witnesses Without Standards of Justice

Khairuddin

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

*Corresponding Email: khairuddinazka15@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 02-04-2025

Accepted 06-05-2025

Published 10-05-2025

Keywords:

Witnesses; Justice; Islamic Law; Validity of Marriage; Social Implications

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist

ABSTRACT

Witnessing in marriage is a fundamental aspect of Islamic law intended to ensure the validity of the marriage contract. Islamic Sharia requires that witnesses meet the standard of 'adālah (justice), referring to individuals with moral integrity who are not known for committing major sins. However, in social practice, this requirement is often neglected, with witnesses chosen based on familial proximity or administrative convenience rather than adherence to Sharia's standards of justice. This study aims to analyze the application of the justice standard for witnesses in Islamic law, identify the factors contributing to its neglect, and examine the legal and social implications for marriage. Employing library research and a normative approach, the study investigates scriptural evidences, scholarly opinions, and social phenomena related to marriage witnessing. The findings reveal that the disregard for justice standards in appointing witnesses can lead to the invalidity of marriage under Islamic law and contribute to the shifting meaning of witnesses in social practice. This phenomenon may also give rise to future legal disputes, such as challenges to the validity of the marriage or the legal status of children born from such unions. Therefore, there is an urgent need to strengthen religious understanding and enforce stricter regulations in the appointment of witnesses to uphold the integrity of Islamic legal principles in marriage.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation:

Khairuddin, K. (2025). Dari Syariat ke Kebiasaan: Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3), 138-149. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i3.187>

ABSTRAK

Kesaksian dalam pernikahan merupakan aspek fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan keabsahan akad nikah. Syariat Islam menetapkan bahwa saksi harus memiliki standar keadilan ('adalah), yaitu individu yang memiliki integritas moral dan tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Namun, dalam praktik sosial, persyaratan ini sering diabaikan, di mana saksi lebih dipilih berdasarkan faktor kedekatan keluarga atau kemudahan administratif tanpa mempertimbangkan standar keadilan yang ditetapkan oleh syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana standar keadilan saksi dalam Islam diterapkan, faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian standar tersebut, serta implikasi hukum dan sosialnya terhadap pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif untuk mengkaji dalil-dalil syar'i, pendapat ulama, serta fenomena sosial yang berkaitan dengan kesaksian dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian standar keadilan dalam penunjukan saksi dapat menyebabkan ketidakabsahan pernikahan secara hukum Islam, serta berkontribusi terhadap pergeseran makna saksi dalam praktik sosial. Fenomena ini juga dapat memicu permasalahan hukum di kemudian hari, seperti gugatan terhadap keabsahan pernikahan atau status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman agama serta regulasi yang lebih ketat dalam penunjukan saksi guna menjaga integritas hukum Islam dalam pernikahan.

Kata kunci: Saksi Pernikahan; Keadilan; Hukum Islam; Validitas Nikah; Implikasi Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan emosional antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang kuat (Mukhsin, 2020; Khairuddin, 2020). Salah satu syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam adalah adanya saksi yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk aspek keadilan (Syahnur Aida Alifia et al., 2024; Jeni & Khairuddin, 2024). Keberadaan saksi bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum serta masyarakat (Said et al., 2023). Dalam berbagai pandangan ulama fikih, saksi yang adil menjadi syarat penting agar pernikahan tidak hanya sah secara formal (Riyaduddin & Setiawan, 2023), tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif syariah (Hidayah & Fahmi, 2022; Erlinda, 2024)

Namun, dalam praktik sosial yang berkembang di masyarakat, penunjukan saksi dalam pernikahan sering kali dilakukan secara serampangan, tanpa memperhatikan aspek keadilan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Djawas et al., 2021). Saksi dipilih hanya sebagai formalitas administratif, tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki integritas moral yang baik atau tidak. Dalam beberapa kasus, saksi pernikahan bahkan diambil dari orang-orang yang tidak mengenal pasangan yang menikah atau tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawabnya sebagai saksi (Said, 2023). Fenomena ini mencerminkan pergeseran dari ketentuan syariat yang ideal ke praktik kebiasaan yang berkembang di masyarakat di mana aspek legalitas formal lebih diutamakan daripada substansi keadilan yang menjadi esensi utama dalam hukum Islam.

Implikasi dari praktik ini sangat signifikan, baik dalam aspek hukum Islam maupun sosial (Sepyah et al., 2022). Dari perspektif fikih, keberadaan saksi yang tidak memenuhi standar keadilan dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad

nikah (Mazani Hanafiah, 2022). Agar seorang saksi dianggap sah, ia harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain beragama Islam, laki-laki (atau satu laki-laki dan dua perempuan dalam beberapa pandangan), dewasa, waras, adil, mampu mendengar dan melihat, bebas dari tuduhan, dan memahami bahasa perjanjian nikah (Syahnur Aida Alifia et al., 2024) Jika saksi tidak memiliki integritas atau tidak memahami peran mereka, dikhawatirkan akad pernikahan kehilangan validitasnya, terutama jika suatu saat terjadi sengketa hukum terkait status pernikahan tersebut (Riyaduddin & Setiawan, 2023). Dari sisi sosial, praktik ini dapat mereduksi nilai dan makna saksi dalam pernikahan, di mana fungsi saksi seharusnya menjadi penjaga transparansi dan keabsahan pernikahan justru berubah menjadi sekadar simbol tanpa makna substansial (Said et al., 2023).

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, kajian tentang saksi dalam pernikahan dapat dikategorikan ke dalam tiga tema utama: *Pertama*, penelitian menyoroti kedudukan saksi sebagai syarat sah dalam pernikahan menurut hukum Islam. Asri Sabrina Koto & Siti Aini (2025) menegaskan bahwa keberadaan dua saksi dalam pernikahan merupakan persyaratan mutlak dalam mazhab Syafi'i, bertujuan untuk mencegah hubungan di luar nikah. Studi oleh Nasrulloh et al., (2023) juga menunjukkan bahwa menurut empat mazhab fiqh, saksi pernikahan harus merupakan individu yang berpengetahuan dan memiliki kredibilitas dalam memberikan kesaksian. Penelitian lain oleh Ardiansyah et al., (2025) menyoroti perbedaan pandangan ulama terkait keabsahan pernikahan tanpa saksi, di mana sebagian besar ulama menganggapnya tidak sah, kecuali menurut Abu Tsaur yang tetap menganggapnya sah. *Kedua*, meneliti persyaratan keadilan bagi saksi pernikahan. Albani & Kurniadi (2023) membahas batas usia minimal saksi pernikahan berdasarkan maqashid syariah, yang di Indonesia ditetapkan minimal 19 tahun. Sementara itu, penelitian oleh Harum et al., (2024) membandingkan pandangan dalam kitab *an-Nikah* dan *al-Mughni*, di mana yang pertama menekankan keharusan saksi yang adil, sedangkan yang kedua menyatakan bahwa kesaksian tetap sah meskipun saksi tidak sepenuhnya memenuhi standar keadilan. *Ketiga*, penelitian membahas peran saksi pernikahan dalam konteks sosial dan hukum. Mubarrak et al., (2023) menyoroti konsep *istifadhah witness* dalam konteks *isbat nikah*, di mana kesaksian tidak langsung tetap dapat diterima di pengadilan agama. Akpoghiran (2010) meneliti evaluasi kesaksian dalam persidangan pembatalan pernikahan, di mana saksi memiliki peran krusial dalam menentukan validitas pernikahan. Anto (2024) mengkaji pernikahan yang tidak dipublikasikan dan menekankan pentingnya saksi sebagai pengakuan publik dalam pernikahan. Secara umum, studi-studi terdahulu mengenai saksi pernikahan dalam Islam lebih banyak berfokus pada kedudukannya sebagai syarat sah pernikahan serta perbedaan pandangan fiqh terkait persyaratan keadilan saksi. Selain itu, penelitian yang membahas aspek sosial lebih banyak menyoroti peran saksi dalam proses *isbat nikah* dan kasus pembatalan pernikahan. Namun, perhatian akademik

yang diberikan terhadap eksplorasi dinamika peran saksi pernikahan dalam praktik sosial yang berkembang masih terbatas. Khususnya, masih minim kajian yang secara mendalam menganalisis bagaimana saksi dalam pernikahan dipilih dalam masyarakat Muslim modern dan sejauh mana mereka benar-benar memenuhi standar keadilan yang disyaratkan dalam fiqh Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran saksi dalam pernikahan di masyarakat Muslim modern dipraktikkan, serta sejauh mana penerapan prinsip keadilan dalam pemilihannya. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi sejauh mana saksi pernikahan benar-benar memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam atau apakah perannya lebih bersifat formalitas administratif belaka. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian ini dirancang dengan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana syariat Islam menetapkan standar keadilan bagi saksi pernikahan? kedua, kenapa masyarakat mengabaikan standar keadilan dalam penunjukan saksi? ketiga, Apa dampak dari fenomena ini terhadap hukum dan praktik sosial?

Penelitian ini didasarkan pada argumentasi bahwa meskipun hukum Islam menetapkan keadilan sebagai syarat utama bagi saksi pernikahan, dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim yang lebih mengutamakan pemenuhan prosedur administratif daripada aspek substansial dari keadilan itu sendiri. Dalam banyak kasus, saksi pernikahan dipilih tanpa pertimbangan terhadap kriteria keadilan, tetapi lebih karena faktor kedekatan sosial atau kemudahan administratif. Meskipun Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam kesaksian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik ini tidak selalu diterapkan secara ideal. Modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan dalam struktur sosial juga tidak serta-merta memperkuat pemenuhan standar keadilan dalam saksi pernikahan. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, tekanan sosial dan budaya justru semakin menguatkan praktik pemilihan saksi yang hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan akademik dalam memahami bagaimana konsep keadilan dalam hukum Islam diterapkan dalam praktik pernikahan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menelusuri konsep saksi pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam masyarakat Muslim modern. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, tafsir Al-Qur'an, hadis, jurnal akademik, serta dokumen resmi yang membahas saksi pernikahan dalam hukum Islam.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali pemahaman konseptual dan historis mengenai persyaratan serta peran saksi dalam pernikahan menurut Islam. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pandangan ulama dari berbagai mazhab guna mengidentifikasi perbedaan interpretasi dan

relevansinya terhadap praktik di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan saksi pernikahan dalam sistem hukum Islam serta dinamika perkembangannya dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat dan Kriteria Saksi dalam Pernikahan Menurut Syariat Islam

Kesaksian dalam pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan validitas akad nikah. Islam telah menetapkan standar tertentu dalam penunjukan saksi, termasuk aspek keadilan dan kapasitas individu yang menjadi saksi. Keberadaan saksi dalam pernikahan bertujuan untuk memastikan transparansi, menghindari perselisihan di kemudian hari, serta menjaga hak-hak pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Syahnur Aida Alifia et al., 2024). Oleh karena itu, memahami dalil-dalil syar'i serta pendapat para ulama terkait persyaratan saksi yang adil menjadi suatu keharusan agar hukum Islam tetap terjaga dalam praktik pernikahan.

Dalil utama mengenai keharusan saksi dalam pernikahan berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "*Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.*" (HR. Ibnu Majah, no. 1880). Hadis ini menjadi dasar bahwa kehadiran saksi merupakan bagian dari rukun pernikahan yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar setiap transaksi penting disaksikan oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya. Meskipun ayat ini secara khusus membahas kesaksian dalam transaksi utang-piutang, para ulama menafsirkannya sebagai prinsip umum dalam Islam bahwa akad yang memiliki dampak hukum harus disaksikan oleh orang-orang yang memiliki integritas.

Dalam fiqh Islam, para ulama menetapkan bahwa saksi dalam pernikahan harus memenuhi kriteria tertentu agar kesaksiannya dianggap sah. Salah satu syarat yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah '*adalah* (keadilan), yaitu seseorang yang memiliki karakter baik, menjauhi dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil (Mazani Hanafiah, 2022). Mazhab Hanafi menegaskan bahwa seorang saksi harus memiliki reputasi yang baik dan tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Dalam pandangan mereka, saksi yang fasik atau memiliki kebiasaan buruk, seperti peminum khamr atau pembohong, tidak dapat diterima karena dapat merusak kredibilitas kesaksian (Andiko et al., 2022).

Mazhab Maliki memiliki standar yang lebih ketat dalam mendefinisikan saksi yang adil. Selain tidak melakukan dosa besar, seorang saksi juga harus memiliki pemahaman agama yang memadai dan dikenal sebagai individu yang senantiasa menjaga shalat lima waktu. Hal ini menunjukkan bahwa aspek moralitas dan ketakwaan menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan saksi pernikahan. Bahkan dalam beberapa riwayat, mazhab Maliki menegaskan bahwa saksi harus

berasal dari lingkungan yang baik dan memiliki perilaku yang dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari (Mukhsin, 2020).

Mazhab Syafi'i juga menetapkan bahwa saksi pernikahan harus memenuhi kriteria keadilan, berakal, baligh, dan beragama Islam. Mereka menambahkan bahwa saksi harus laki-laki dan memiliki daya ingat yang baik agar dapat memberikan kesaksian yang jelas. Dalam perspektif mazhab ini, jika seorang saksi memiliki cacat moral yang diketahui oleh masyarakat, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Selain itu, mereka menolak keberadaan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan, berdasarkan dalil hadis yang menyebutkan bahwa saksi harus dua orang laki-laki yang adil (Lamçe, 2014).

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang serupa dengan mazhab Syafi'i, namun lebih menekankan aspek *dzikr* (kemampuan mengingat) dan *shahadah* (kesaksian yang jelas). Dalam pandangan mereka, seorang saksi tidak hanya harus adil dalam perbuatan, tetapi juga harus memahami akad yang sedang mereka saksikan (Alamsyah & Maloko, 2021). Jika saksi tidak memahami hakikat pernikahan atau memiliki kelemahan dalam daya ingatnya, maka kesaksiannya dianggap kurang valid (Sakhowi, 2021; Jalil & Wirnanda, 2020). Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam pernikahan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga harus memiliki peran aktif dalam memastikan akad tersebut berlangsung sesuai dengan syariat.

Meskipun terdapat kesepakatan mengenai perlunya saksi yang adil, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai komposisi saksi dalam pernikahan. Mazhab Hanafi membolehkan adanya satu laki-laki dan dua perempuan sebagai saksi, dengan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 282 yang membolehkan komposisi tersebut dalam transaksi (Rinwanto & Arianto, 2020). Namun, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mewajibkan saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki, karena dalam hadis Nabi tidak disebutkan adanya perempuan sebagai saksi dalam akad nikah (Sanjaya & Faqih, 2017).

Selain itu, terdapat perbedaan dalam interpretasi mengenai apakah saksi harus dikenali oleh masyarakat sebagai individu yang adil atau cukup memenuhi syarat keadilan secara pribadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa saksi harus memiliki pengakuan sosial sebagai orang yang jujur dan tidak diragukan integritasnya. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa asalkan seseorang tidak diketahui memiliki perilaku buruk, maka ia dapat menjadi saksi, meskipun tidak dikenal luas oleh masyarakat (Nurdin, 2020).

Dalam konteks modern, persyaratan saksi sering kali mengalami penyederhanaan dalam praktik sosial. Di banyak negara Muslim, hukum pernikahan mengakui peran saksi sebagai bagian dari prosedur resmi, namun aspek keadilannya sering kali diabaikan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan adanya saksi dalam akad nikah, tetapi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai standar keadilan mereka. Hal ini menyebabkan banyak pasangan memilih saksi berdasarkan kedekatan keluarga atau

kemudahan administratif, tanpa mempertimbangkan persyaratan yang ditetapkan dalam fiqh Islam.

Realitas Sosial: Penunjukan Saksi sebagai Formalitas

Penunjukan saksi sering kali hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Padahal, dalam syariat Islam, saksi dalam akad nikah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan yang memilih saksi tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa standar keadilan dalam pemilihan saksi sering kali diabaikan dan apa faktor utama yang menyebabkan fenomena ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat (Rasyid, 2020).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pengabaian terhadap standar keadilan dalam penunjukan saksi adalah kemudahan administratif yang lebih mengutamakan aspek legalitas negara dibandingkan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam sistem pernikahan yang dikelola oleh negara, terutama di Indonesia, pencatatan pernikahan menjadi bagian penting dari regulasi pemerintah melalui lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam sistem ini, saksi lebih banyak berperan sebagai pemenuhan syarat administratif dibandingkan sebagai pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas keabsahan akad. Banyak pasangan memilih saksi berdasarkan kedekatan keluarga atau ketersediaan individu di sekitar mereka, tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut memenuhi kriteria keadilan yang ditetapkan dalam Islam.

Selain faktor administratif, kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat saksi yang ditetapkan dalam Islam juga menjadi penyebab utama. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memahami bahwa saksi dalam pernikahan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki sifat adil, berakal, baligh, dan muslim. Pemahaman yang minim tentang hukum pernikahan menyebabkan masyarakat menganggap bahwa siapa saja dapat menjadi saksi selama mereka hadir dalam akad nikah. Akibatnya, sering ditemukan saksi yang sebenarnya tidak layak menurut syariat, misalnya mereka yang dikenal memiliki akhlak buruk atau bahkan tidak memahami akad yang sedang berlangsung (Rohmadi et al., 2024).

Budaya pernikahan yang lebih menekankan aspek seremonial juga turut berkontribusi terhadap pengabaian standar keadilan dalam pemilihan saksi. Dalam banyak masyarakat, pernikahan lebih dianggap sebagai momen kebahagiaan yang harus dirayakan, sehingga aspek hukum sering kali menjadi perhatian sekunder. Dalam situasi seperti ini, penunjukan saksi hanya didasarkan pada hubungan keluarga atau kedekatan dengan calon pengantin. Bahkan, dalam beberapa kasus, saksi dipilih secara mendadak di lokasi akad tanpa pertimbangan matang. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peran saksi sering kali direduksi menjadi

sekadar pemenuhan prosedural, bukan sebagai penjaga keabsahan akad sebagaimana yang diajarkan dalam Islam (Said et al., 2023).

Modernisasi dan globalisasi juga turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan sistem kesaksiannya. Dalam masyarakat urban yang semakin individualistik, pernikahan sering kali dianggap sebagai urusan pribadi pasangan yang menikah, sehingga keberadaan saksi lebih dilihat sebagai syarat administratif daripada sebagai bagian dari sistem sosial yang memastikan keberlanjutan rumah tangga sesuai dengan prinsip Islam (Fitriani et al., 2024). Nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menekankan keabsahan pernikahan dengan standar syariat mulai terkikis oleh budaya modern yang lebih mengutamakan legalitas dan formalitas (Mukhsin, 2020).

Selain itu, berkurangnya peran ulama dalam mengawasi proses pernikahan juga menjadi faktor yang memperlemah standar keadilan dalam pemilihan saksi. Dalam masyarakat tradisional, ulama dan tokoh agama memiliki otoritas dalam memastikan bahwa setiap aspek pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Namun, dalam konteks masyarakat modern, peran ulama semakin berkurang, sehingga pemilihan saksi sering kali dilakukan tanpa pengawasan yang ketat. Banyak pernikahan yang berlangsung tanpa konsultasi dengan ulama atau ahli fiqih, sehingga standar keadilan dalam pemilihan saksi menjadi semakin longgar.

Dalam praktik sosial, dominasi faktor kekeluargaan juga menjadi salah satu alasan utama mengapa standar keadilan sering kali diabaikan dalam pemilihan saksi. Di banyak masyarakat Muslim, pemilihan saksi sering kali lebih mempertimbangkan hubungan darah dibandingkan dengan kelayakan individu sebagai saksi yang adil. Misalnya, saksi sering kali diambil dari kalangan kerabat dekat seperti paman atau saudara laki-laki, meskipun mereka mungkin tidak memiliki pemahaman agama yang memadai atau bahkan dikenal sebagai orang yang tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya memiliki pengaruh besar dalam praktik pernikahan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan hukum Islam itu sendiri.

Minimnya sosialisasi dari lembaga keagamaan mengenai pentingnya memilih saksi yang sesuai dengan syariat juga memperparah kondisi ini. Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan. Namun, dalam banyak kasus, sosialisasi mengenai syarat saksi dalam pernikahan masih minim. Kebanyakan khutbah, pengajian, dan program dakwah lebih banyak membahas aspek ibadah individu dibandingkan dengan hukum-hukum pernikahan. Akibatnya, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa saksi dalam pernikahan harus memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam (Riyaduddin & Setiawan, 2023).

Selain itu, adanya perbedaan antara hukum negara dan hukum Islam juga mempengaruhi praktik pemilihan saksi dalam pernikahan (Burlian, 2018). Dalam beberapa sistem hukum di negara-negara Muslim, syarat saksi dalam pernikahan lebih

banyak diatur oleh hukum positif dibandingkan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa negara, hukum pernikahan hanya mensyaratkan adanya saksi tanpa menjelaskan kriteria keadilan sebagaimana yang ditekankan dalam fiqh Islam. Hal ini menyebabkan banyak pasangan lebih cenderung mengikuti aturan administratif negara daripada berpegang teguh pada aturan syariat (A. Jalil, 2018).

Dampak dari pengabaian standar keadilan dalam pemilihan saksi pernikahan cukup signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika saksi yang ditunjuk tidak memenuhi syarat keadilan, maka kesaksiannya bisa diragukan dan bahkan dapat memicu permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, pernikahan yang tidak memenuhi standar syariat bisa menimbulkan konflik, baik dalam aspek warisan, status anak, maupun hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan reformasi dalam praktik pemilihan saksi agar kembali sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sosialisasi mengenai pentingnya memilih saksi yang adil harus lebih digalakkan melalui khutbah, pengajian, dan program dakwah. Dengan demikian, saksi dalam pernikahan tidak lagi dianggap sebagai sekadar formalitas, tetapi sebagai bagian penting dari sistem sosial yang menjamin keberlangsungan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Konsekuensi Hukum dan Sosial

Dalam perspektif hukum Islam, validitas pernikahan ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat esensial yang telah ditetapkan dalam syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab fikih, pernikahan yang sah harus memiliki wali, ijab dan kabul, serta kehadiran saksi yang memenuhi standar hukum. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dianggap tidak sah (Hidayah & Fahmi, 2022). Dalam konteks saksi, keberadaan individu yang memiliki sifat adil dan mampu memberikan kesaksian dengan jujur menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Tanpa saksi yang memenuhi syarat, pernikahan tidak dapat dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah, dan segala konsekuensi hukumnya menjadi tidak berlaku (Syahnur Aida Alifia et al., 2024).

Potensi problematika hukum yang muncul akibat pernikahan yang tidak sah dapat berdampak luas, terutama jika pernikahan tersebut dipermasalahkan di kemudian hari. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah terkait dengan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jika pernikahan dinyatakan tidak sah, maka anak yang lahir bisa menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum terhadap nasabnya, terutama dalam sistem hukum yang mensyaratkan bukti sahnya pernikahan dalam dokumen resmi. Selain itu, hak-hak istri, seperti hak nafkah dan warisan, juga dapat dipertanyakan jika pernikahan dianggap tidak memenuhi standar hukum Islam.

Selain konsekuensi hukum, pernikahan yang tidak sah juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius. Dalam masyarakat yang masih memegang

teguh nilai-nilai agama dan adat, status pernikahan yang tidak sah bisa menjadi stigma sosial yang sulit dihilangkan. Hal ini terutama terjadi dalam komunitas Muslim yang sangat menghargai pentingnya kesaksian dalam pernikahan sebagai jaminan keabsahan hubungan suami istri. Jika dalam suatu masyarakat mulai berkembang praktik pernikahan tanpa saksi yang memenuhi standar keadilan, maka institusi pernikahan itu sendiri bisa mengalami degradasi nilai dan kepercayaan (Samad, 2021).

Di beberapa negara Muslim yang menerapkan hukum Islam dalam pernikahan, ketidaksesuaian dalam syarat kesaksian bisa berujung pada batalnya pernikahan secara hukum negara. Regulasi yang mengatur pernikahan sering kali menetapkan keharusan adanya saksi yang sah sebagai bagian dari legalitas akad nikah. Jika pernikahan tidak memenuhi ketentuan ini, maka dokumen pernikahan tidak dapat diterbitkan, yang pada akhirnya berdampak pada status hukum pasangan tersebut di mata negara. Implikasi lebih lanjut dapat berpengaruh pada hak-hak administratif, seperti kepemilikan aset bersama dan hak pewarisan (Putri, 2021).

Dalam ranah sosial, peran saksi dalam pernikahan lebih dari sekadar saksi bisu dalam akad. Mereka berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara moral untuk memastikan bahwa pernikahan yang mereka saksikan dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Oleh karena itu, jika masyarakat mulai menganggap saksi hanya sebagai formalitas tanpa memperhatikan keadilan dan integritasnya, maka makna kesaksian dalam pernikahan akan semakin melemah. Keadaan ini dapat berkontribusi pada meningkatnya praktik pernikahan yang tidak sah secara agama, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka .

Fenomena ini juga berdampak pada maraknya praktik pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau bahkan secara rahasia (nikah sirri) (Mustafid et al., 2024; Pohan et al., 2024), yang dalam beberapa kasus justru menimbulkan lebih banyak permasalahan. Ketika pernikahan tidak didukung oleh saksi yang kredibel, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini terutama berdampak pada perempuan yang dalam banyak kasus berada dalam posisi yang lebih rentan dalam sistem pernikahan yang tidak tercatat secara hukum (Masduki & Zaini, 2022)

Selain itu, dalam konteks modernisasi dan globalisasi, pemaknaan terhadap saksi dalam pernikahan juga mengalami pergeseran. Di satu sisi, regulasi hukum negara cenderung lebih longgar dalam menentukan kualifikasi saksi, dengan fokus pada pencatatan administratif. Di sisi lain, masyarakat yang semakin pragmatis mulai mengabaikan aspek moralitas dan keadilan saksi, yang seharusnya menjadi faktor utama dalam validitas pernikahan menurut hukum Islam.

Oleh karena itu, penting untuk merevitalisasi kembali pemahaman masyarakat tentang urgensi saksi dalam pernikahan, tidak hanya dari sisi hukum Islam, tetapi juga dari perspektif sosial dan moral. Pendidikan keagamaan yang lebih intensif tentang pentingnya saksi yang adil dapat membantu mengurangi praktik pengabaian standar

kesaksian yang sesuai dengan syariat. Selain itu, regulasi pernikahan di tingkat negara juga harus lebih memperhatikan aspek keadilan saksi agar dapat menjamin perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah.

Secara keseluruhan, konsekuensi hukum dan sosial dari pengabaian standar kesaksian dalam pernikahan sangatlah kompleks. Validitas pernikahan dalam Islam sangat bergantung pada pemenuhan syarat saksi yang sah, dan pengabaian terhadap hal ini dapat menimbulkan problematika hukum yang berkepanjangan. Selain itu, dampak sosial dari praktik pernikahan tanpa saksi yang memenuhi standar dapat melemahkan makna kesaksian dalam pernikahan serta mengancam legitimasi institusi pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa ketentuan saksi dalam pernikahan tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, tetapi benar-benar memenuhi standar keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Syariat Islam menetapkan standar keadilan bagi saksi pernikahan dengan mewajibkan mereka memiliki sifat *'adalah* (adil), yang berarti tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Standar ini dijelaskan dalam berbagai mazhab dengan penekanan yang berbeda, tetapi secara umum saksi harus merupakan individu yang berintegritas, jujur, serta memahami akad yang mereka saksikan. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa kehadiran saksi yang adil bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme hukum Islam untuk menjamin keabsahan dan keberlanjutan pernikahan. Oleh karena itu, Islam menempatkan saksi sebagai elemen yang tidak hanya berfungsi sebagai pengamat, tetapi juga sebagai penjaga kesahihan akad pernikahan.

Realitas sosial, banyak masyarakat mengabaikan standar keadilan dalam penunjukan saksi pernikahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kemudahan administratif yang lebih mengutamakan aspek legal-formal daripada substansi kesaksian, kurangnya pemahaman agama yang mendalam mengenai pentingnya kesaksian dalam pernikahan, serta faktor sosial seperti kedekatan keluarga dan ketersediaan orang yang bersedia menjadi saksi tanpa mempertimbangkan kriteria keadilan yang ditetapkan oleh syariat. Praktik ini menyebabkan saksi sering kali hanya menjadi syarat simbolis tanpa peran signifikan dalam menjamin validitas pernikahan secara hukum Islam.

Fenomena ini membawa dampak yang luas dalam ranah hukum dan praktik sosial. Secara hukum, pernikahan yang dilakukan tanpa saksi yang memenuhi syarat berisiko dinyatakan tidak sah, yang dapat berdampak pada status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari sisi sosial, melemahnya pemahaman tentang pentingnya saksi yang adil berkontribusi terhadap maraknya pernikahan tidak sah atau bahkan praktik pernikahan tidak tercatat (nikah sirri), yang

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sosial. Selain itu, jika standar kesaksian terus diabaikan, makna saksi dalam pernikahan dapat mengalami pergeseran dari fungsi syar'i menjadi sekadar formalitas administratif yang kehilangan nilai moralnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akpoghiran, P. O. (2010). The Evaluation of Witness Testimony in Marriage Nullity Trials. *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, 70(1), 163–185. <https://doi.org/10.1353/jur.2010.0043>
- Alamsyah, A., & Maloko, T. (2021). Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i dalam Nikah Syigār. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439>
- Albani, M. S., & Kurniadi, D. (2023). The Age Limitation of Witness in Marriage Reviewing from Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Daulat Hukum*, 6(3), 227. <https://doi.org/10.30659/jdh.v6i3.20542>
- Andiko, T., Masril, M., Mulyono, E., Reza, A., & Gunawan, A. (2022). Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.29300/mua.v1i1.4899>
- Anto, A. (2024). Pandangan Fuqaha Dalam Pernikahan Yang Tidak Dipublikasikan. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 4(01). <https://doi.org/10.57210/trq.v4i01.287>
- Ardiansyah Ardiansyah, Anisah Syakirah, & Muhammad Abdillah Hasby. (2025). Analisis Kedudukan Saksi sebagai Syarat Sah dalam Pernikahan. *Akhlaq : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 65–78. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v2i2.635>
- Asri Sabrina Koto, & Siti Aini. (2025). Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam. *Akhlaq : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 01–10. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v2i2.626>
- Burlian, P. P. (2018). Public Debatable Position of Woman as Witnesses in Marriage: The Perspective of Islamic and Constitutional Laws. *Italian Sociological Review*, 8(3), 501. <https://doi.org/10.13136/ISR.V8I3.216>
- Djawas, M., Iqbal, M., & Sari, N. J. (2021). Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 403. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11293>
- Erlinda, E. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 58–75. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17>
- Fitriani, N. E., Amiliya, L., & Ihsani, A. F. A. (2024). Avoiding Conflict in the Household through Assertiveness: A QS Study. Ali Imran verse 36. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 109–128. <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.68>

- Harum, H., Anwar Hafidzi, Hadi Rahman, I., & Tiya Husaen, M. (2024). Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab an-Nikah dan Kitab al-Mughni. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 6–15. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i2.967>
- Hidayah, A., & Fahmi, M. (2022). Kriteria Saksi Yang Adil dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 511–520. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.409>
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Jalil, H. A., & Wirnanda, T. (2020). Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 82–92. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>
- Jeni, R., & Khairuddin, K. (2024). Antara Adat dan Agama: Kajian Pantangan Menikah di Bulan Suro dalam Masyarakat Jawa di Gunung Meriah Aceh. *Abdurrauf Social Science*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.70742/arsos.v1i1.35>
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 3(02), 120–136. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i2.322>
- Lamçe, J. (2014). Marriage Requirements in the Classic Doctrine of the Islamic Sunni Schools. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n1p233>
- Masduki, & Zaini, A. (2022). Nikah Sirri Perspektif Yuridis dan Sosiologis. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 17–29. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6228>
- Mazani Hanafiah. (2022). Aktualisasi Konsep 'Adalah Dalam Hukum Pernikahan Perspektif Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 11(1), 79–90. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v11i1.269>
- Mubarrak, H., Ali, B., & Rahmadani, S. (2023). Istifadhah Witness (Testimonium De Auditu) for Marriage Authentication (Analysis of Kuala Simpang Religious Court Ruling Number: 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 25(2), 204. <https://doi.org/10.22373/jms.v25i2.17009>
- Mukhsin, M. K. (2020). Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut ImamAl-Syâfi'i Ditinjau dari Maqâshid al-Syarîah. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 92. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>
- Mustafid, Gemilang, K. M., Putra, F. S., Bajuri, A. Al, & Mawardi. (2024). Alternative Legal Strategies and Ninik Mamak Authority: Dual Administration of Malay Marriage in Koto Kampar Hulu, Riau. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.1972>
- Nasrulloh, A. M., Nur Cholis, M., & Sucipto, I. (2023). Analysis of the Position of Marriage Witnesses in the Opinions of the Four Madzhabs Fiqh and Regulations

- in Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 82–96. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.37880>
- Nurdin, Z. (2020). *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: El-Markazi.
- Pohan, Z., Dinata, M. F., Asmuddin, A., & Khairuddin, K. (2024). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 51–78. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.20>
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Rasyid, A. (2020). Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>
- Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali). *Al Maqashidi*, 3(1), 82–96.
- Riyaduddin, & Setiawan, U. (2023). Sosialisasi Pemahaman Mengenai Saksi Pernikahan Sesuai Dengan Ketentuan Islam Di Kampung Tegal Heas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.474>
- Rohmadi, R., Zakiruddin, M. A., & Abito, J. (2024). Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kecamatan Lungkang Kule). *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.29300/mua.v3i1.5064>
- Said, I. M. (2023). Thematic Hadits Studies: A Syar'i Study of Hadits on Marriage Witness. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(6), 2688–2697. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i6.459>
- Said, I. M., Tantu, A., & Zainal Abidin, A. (2023). Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam. *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 83–95. <https://doi.org/10.31970/almashadir.v5i2.159>
- Sakhowi. (2021). Studi Komparasi Antara Madzhab Syâfi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Hukum Syarat Yang Diajukan Dalam Akad Nikah. *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i1.5>
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138–152.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Nuriskandar, L. H., & Jayadi, N. (2022). Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 67–79.

<https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.110>

Syahnur Aida Alifia, Alamsyah, S. S., & Muhammad Misbakul Munir. (2024). Keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam prespektif Hukum Islam. *Holistik Analisis Nexus*, 1(6), 215-222. <https://doi.org/10.62504/jimr666>